



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat Tempat tanggal lahir -----, Umur XX tahun No KTP; -----, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP-----, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SALMAN NUSANTARA, S.H., & ANDY SAPUTRA, SH.**, Advokat/Pengacara yang beralamat Pada Kantor di Botania Garden Tahap 3 & 4 Blok C 10 No. 2 Rt 001 Rw 043 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Hp 081266717679 – 082283698000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020 dan telah didaftar di Pengadilan Agama Batam, Nomor 77/SK/II/2020/PA.Btm, tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat -----, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at 23 November 2007 bertempat di Kantor KUA Kecamatan-----yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX/108/XI/2007, yang dikeluarkan oleh pejabat KUA Kecamatan ----- tanggal 23 -11 -2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di kediaman orang Tua Penggugat, diperumahan marinapark, selama \pm 3 tahun, setelah itu tinggal di Kos happygarden blok 0 97. Kelurahan batu selicin, kecamatan lubuk baja.
3. Bahwa selama dalam pernikahan ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama
 1. ----- Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 26 Maret 2008;
 2. ----- Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 27 Oktober 2011;
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat aman dan damai saja akan tetapi sejak bulan Februari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkelakuan tidak baik serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering pulang pagi kerumah ketika di tegur oleh Penggugat, Tergugat Marah- marah dan tanpa pikir panjang Langsung Mencekek Penggugat sampai Pingsan tidak sadarkan diri, kejadian itu tidak ada yang membantu dikarenakan hanya Penggugat dan Tergugat saja yang ada di dalam kamar tidur.
 - b. Bahwa Semenjak kejadian Tahun 2009 sikap dan tindakan kasar Tergugat terus berlanjut dan tidak pernah berubah malahan bertambah parah, ditahun 2010 Penggugat kembali di aniaya oleh Tergugat dengan cara Menginjak Perut Penggugat dengan Kakinya Tergugat ,Penggugat

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa pasrah dan menangis kesakitan dan tidak ada satupun yang menolong, Penggugat tetap sabar dan tidak mau melaporkan KDRT ini kepihak kepolisian karna mempertahankan pernikahan dengan alasan demi anak.;

c. Bahwa Tergugat seorang pembohong, dan sering tidak pulang ke rumah.

d. Pada tahun 2012 saat anak kedua Penggugat mengalami Sakit, Tergugat juga tidak ada dirumah akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk menelfon Tergugat, yang terjadi hp nya nggak diangkat dan dimatikan oleh Tergugat.

e. Dengan seringnya Tergugat tidak pulang kerumah dan juga tidak jujur, akhirnya Penggugat punya inisiatif untuk mengikuti Tergugat kenapa dia sering keluar dan pulang pagi, penggugat meminta seorang pak ojek untuk mengikuti kemana tergugat pergi, pada hari itu tergugat bilang mau pergi ke bcs setelah keluar dari rumah diikuti oleh ojek, ternyata tergugat pergi ke Rumah selingkuhannya di seruni Batam center, Penggugat dijemput oleh ojek suruhannya dan langsung ketempat itu, ternyata Tergugat sedang bersama selingkuhannya, penggugat marah besar dan kecewa melihat suami yang tega menghianatinya.

f. Pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 Tahun, selama itu Tergugat tidak Pernah menafkahi Penggugat Lahir bathin dan juga anak.

g. Pada tahun 2014 Tergugat kembali mendatangi Penggugat meminta maaf dan meminta ingin kembali membangun rumah tangga , dengan berat hati dan pertimbangan yang amat mendalam dan lagi-lagi demi masa depan anak-anak, Penggugat memaafkan kesalahan Tergugat dengan harapan Tergugat telah menyadari semua perbuatannya.

h. Setelah itu hanya berselang dua tahun saja kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, apa yang dijanjikan oleh Tergugat akan menjadi suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buat istri dan anaknya, ternyata bertolak belakang dengan harapan Penggugat semuanya itu hanya kebohongan dan permainan saja, karna ditahun 2016 kembali perlakuan Tergugat seperti semula mulai dari nafkah tidak diberikan sampai ke perlakuan Kdrt yang terus menerus, ditahun 2016 Tergugat kembali melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara melempar Penggugat denga botol Parfum yang mengakibatkan kepala Penggugat benjol.

6. Bahwa pada bulan Desember 2018, Penggugat Pulang Kerumah Orang tua karna tidak tahan lagi dengan Perlakuan Tergugat;

7. Bahwa semenjak Penggugat pisah dengan Tergugat Penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah lahir dan bathin bersama anak sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun lebih semenjak berpisah tersebut baik keluarga Penggugat maupun keluarga dari Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak mungkin lagi akan terwujud,oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian.

11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 pasal 19 (F) jo.Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F) "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga" oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

12. Bahwa Penggugat meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak-anak serta untuk menghindari Kemadlaratan yang lebih

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh. "Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan" (AS Suyuthy, Al Asybah Wan Nadhair hal 59), demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW ;

"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas), jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Batam c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Batam agar berkenan memeriksa dan memutuskan Perkara ini dan menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SALMAN NUSANTARA, S.H., & ANDY SAPUTRA, SH.,** Advokat/Pengacara yang beralamat Pada Kantor di Botania Garden Tahap 3 & 4 Blok C 10 No. 2 Rt 001 Rw 043 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Hp 081266717679 – 082283698000;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 16 Desember 2012, Atas Nama -----, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/43/X/2010 Tanggal ----- 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi-----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Tanjung Uma RT. 002 RW. 008 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi sebagai teman kerja Penggugat
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 November 2007 di Kantor KUA Kecamatan -Sekupang;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah .karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan pernah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa ada, yaitu Tergugat bersifat temperamental dan sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas luka memar di tubuh Penggugat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun yang lalu
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi-----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran SMP 7 Viila Diamon A4 No. 3 A RT. 028 Rw. No. 034, Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi sebagai sahabat Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 November 2007 di Kantor KUA Kecamatan -Sekupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah .karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa ada, yaitu Tergugat bersifat temperamental dan sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas luka memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun yang lalu
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan pernah berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat bersifat temperamental dan sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas luka memar di tubuh Penggugat, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2007, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Nopember 2007, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ----- dan -----, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Nopember 2007 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan pernah berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat bersifat temperamental dan sering memukul Penggugat, sehingga sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah* oleh Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm



Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 320.000,00 |
| 4. PNBPI P | : | Rp 10.000,00 |
| 5. PNBPI T | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp436.000,00 |

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan No. 265/Pdt.G/2020/PA.Btm